



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 41 TAHUN 1950  
TENTANG  
MENAIKAN BEA YANG DIKENAKAN UNTUK MEMPEROLEH  
DOKUMEN-DOKUMEN IMIGRASI

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menaikkan bea yang dikenakan untuk memperoleh dokumen-dokumen Imigrasi yang tertentu;  
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
- Mengingat : Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mengingat pula : "Penetapan Izin Masuk" (Staatsblad 1916 - 47) seperti yang telah diubah dan ditambah dan "Ordonansi Izin Masuk" (Staatsblad 1949 - 331);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENAIKKAN BEA YANG DIKENAKAN UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN-DOKUMEN IMIGRASI.

Pasal 1.

"Penetapan Izin Masuk" (Staatsblad 1916 - 47), seperti yang telah diubah dan ditambah, selanjutnya diubah dan ditambah lagi sebagai berikut :

(A) Ayat (1) Pasal 3 dibaca sebagai berikut :

(1) "Surat Izin Mendarat" diberikan di atas kapal dan dikenakan pembayaran sebesar R.150.- (seratus lima puluh rupiah). Pembayaran itu dilakukan dengan mata uang negara asing, di mana visum untuk bepergian ke Indonesia diminta oleh yang berkepentingan, dan sebelum visum itu diberikan kepadanya.

(B) Ayat 2 pasal 3 dibatalkan.

(C) Jumlah yang disebutkan pada ayat (2) Pasal 9, masing-masing R. 150 (seratus lima puluh rupiah) dan R. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah), diubah menjadi masing-masing R. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah) dan R. 500.- (lima ratus rupiah).

(D) Ayat (3) Pasal 9 dibaca sebagai berikut :

(3) Apabila yang berkepentingan dapat menyatakan dengan cukup memuaskan Kepala Kantor Imigrasi, bahwa "Kartu Izin Masuk"-nya telah hilang bukan karena salahnya, maka kepadanya dapat diberikan duplikat "Kartu Izin Masuk", dengan dikenakan pembayaran uang sebesar uang pendaratan yang disebutkan dalam pasal 3.

(E) Uang sejumlah R.100.- (seratus rupiah) yang disebut dalam ayat (5) pasal 11, diubah menjadi R.300.- (tiga ratus rupiah).

(F) Pada Pasal 11, ditambahkan ayat ke 6 yang berbunyi sebagai berikut :

(6) Apabila yang berkepentingan dapat menyatakan dengan cukup memuaskan Kepala Kantor Imigrasi, bahwa "Surat Izin Penduduk"-nya telah hilang bukan karena salahnya, maka kepadanya dapat diberikan duplikat "Surat Izin Penduduk", dengan dikenakan pembayaran uang sebesar yang disebutkan dalam ayat yang terdahulu.

(G) Jumlah uang sebesar R.100.- (seratus rupiah) yang disebut pada akhir sub 11 peraturan peralihan "Penetapan Izin Masuk" diubah menjadi R. 150.- (seratus lima puluh rupiah).

Pasal 2.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

"Ordonansi Izin Masuk" (Staatsblad 1949 - 331) diubah sebagai berikut :  
Jumlah yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) sebesar R.100.- (seratus rupiah) diubah menjadi R.150.- (seratus lima puluh rupiah).  
Ayat (2) Pasal 8 dibatalkan.

Pasal 3.

Menteri Kehakiman dan Menteri Keuangan diwajibkan melaksanakan Undang-undang Darurat ini.

Pasal 4.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 1950.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO.

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWINEGARA.

Diundangkan  
pada tanggal 30 Desember 1950  
MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO.

PENJELASAN UMUM.

1. Dalam ordonansi-ordonansi yang diundangkan dalam Staatsblad 1949-273, 295, 330 dan 331, maka yang dituju ialah, pertama: untuk mengubah "Penetapan Izin Masuk" (Staatsblad 1916 No. 47) dan kedua : akan menetapkan, "Ordonansi Izin Masuk" yang baru pengganti Ordonansi Izin Masuk yang sampai kini dipakai (L.N. 1917 - 693), juga antara lain telah diadakan perubahan mengenai kenaikan beberapa tarip yang harus dibayar guna pemberian beberapa dokumen-dokumen imigrasi (Surat Izin Mendarat, Surat Izin Masuk, Surat Izin Penduduk).

2. Seperti kemudian ternyata kenaikan-kenaikan tarip tersebut tidak cukup tinggi, berhubung dengan kenyataan, bahwa pembayaran-pembayaran yang dikenakan itu masih jauh di bawah perimbangan perbandingan harga yang telah berubah, dan juga kalau dibandingkan dengan kenaikan seluruhnya segala perongkosan, yang sekarang masih menunjukkan tanda-tanda akan terus memuncak lagi.

3. Apalagi jumlah uang yang dimaksudkan itu belumlah ada artinya kalau dibandingkan dengan pentingnya dan berharganya dokumen yang diterimanya seperti "Surat Izin Masuk" (untuk berdiam dalam waktu yang ditentukan) dan "Surat Izin Penduduk", (untuk berdiam tetap).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Apalagi kini untuk beberapa perbuatan yang diterima oleh umum, yang dihasilkan dari aturan Imigrasi, ada yang sama sekali tidak dipungut pembayaran, sedang ada pula beberapa perbuatan yang dipungut pembayaran tetapi jumlahnya sangat kecil dan tidak berarti.

5. Sebaliknya, disebabkan oleh perluasan pekerjaan Jawatan Imigrasi yang besar, yang telah dialami, sedang perluasan itu seterusnya masih akan berlaku, hal mana semua itu sangat memberati anggaran Belanja Negara.

6. Bukanlah tugas Jawatan Imigrasi dari tahun ketahun makin bertambah berat dan makin bertambah banyak ragamnya, hal mana bukan saja sebagai akibat dari perhubungan internasional yang makin sulit, apalagi sesudah perang, tetapi juga berhubungan dengan penyelesaian atas kejadian-kejadian yang tak terbilang banyaknya, mengenai orang-orang yang sesudah peperangan tak dapat menyatakan kedudukan kenegaraannya, apalagi mengenai beberapa ribu surat-surat permohonan yang masih ada di beberapa Kantor Pamong Praja dalam menunggu penyelesaian, surat-surat permohonan mana diterima dari orang-orang yang menghendaki "Surat izin Penduduk" (vergunning tot vestiging), karena mereka telah lama tinggal di Indonesia.

7. Akan tetapi tidak hanya pokok-pokok yang baru diterangkan di atas saja yang mendorong, bahwa kini harus dipikirkan perbaikan yang berarti atas tarip-tarip tersebut, tetapi lain-lain alasan-alasan yang sangat menghendaki kenaikan dalam waktu singkat, juga mendesak kejurusan itu.

8. Memang adalah suatu kewajiban moral dari Pemerintah dalam mengerjakan soal-soal yang bersifat kesosialan yang diserahkan kepada penjagaannya, dengan tidak usah mempertimbangkan lebih dahulu apakah di hadapan pengeluaran-pengeluaran untuk itu ada pula penerimaan-penerimaan yang cukup - dalam hal ini dapat kita ingat antara lain pada "Kesehatan R. at", "Pengajaran" dan lain-lain soal yang sangat banyak meminta korban keuangan, dan yang di hadapannya hampir tak ada penerimaan -, tetapi semua itu adalah sangat berlainan dengan sifat usaha Pemerintah seperti Jawatan Imigrasi.

9. Jika pada dua Jawatan disebutkan pertama, seperti yang telah diterangkan di atas, sifat kesosialan yang dikemukakan dan dipentingkan, dengan tidak terikat oleh kemauan seseorang, maka pada Jawatan Imigrasi yang diutamakan ialah pelayaran Jawatan terhadap mereka terlebih-lebih orang-orang asing yang dengan sebab apapun juga, berkehendak supaya diizinkan masuk atau tinggal di Indonesia. Jika pada dua Jawatan yang bersifat sosial tersebut di atas, orang-orang yang berkepentingan hanya mempunyai rol yang pasip, maka pada Jawatan Imigrasi adalah kebalikannya, yaitu : perbuatan-perbuatan yang aktif adalah datangnya dari orang-orang yang berkepentingan sendiri.

10. Oleh karena Jawatan Imigrasi diadakan dan dengan memakai alat-alat yang berharga, ialah dengan maksud, disatu pihak untuk melindungi Negara dari masuknya anasir-anasir yang tidak diinginkan, dilain pihak dengan tulus hati memberi kesempatan kepada orang-orang asing mencari nafkah atau berusaha dalam lapangan ekonomi, maka tentulah diizinkan pula hendaknya dari pihak Negara menuntut penggantian yang layak dari mereka untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan guna keperluan mereka.

11. Penggantian ini sesuai hendaknya dengan sifat dan bentuk perbuatan yang diberikan oleh Jawatan kepada mereka.

12. Satu kesimpulan yang dapat diterima oleh pikiran, yaitu satu Jawatan yang mempunyai maksud dan inti-sari seperti Jawatan Imigrasi hendaknya sedapat mungkin dapat membelanjai sendiri.

13. Maksud dan susunan begitu pula tumbuhnya dari semua itu mengakibatkan, disamping adanya Kantor Pusat Jawatan dan beberapa Kantor Cabang, telah dibukanya Kantor Cabang di Den Haag dan di Singapore, karena sangat dirasakan keperluannya, lagi pula di samping itu Kedutaan-kedutaan dan Consul-consul di luar Negeri harus selalu melakukan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

pekerjaan tata-usaha yang langsung berhubungan dengan pekerjaan Imigrasi yang dilakukan di Negeri ini.

14. Walaupun belanja-belanja yang dikeluarkan oleh dinas Perwakilan Luar Negeri untuk itu, sebagian dipikul oleh bea-bea yang diterima dari pemberian surat-surat (leges), tetapi itu tetap tak mencukupi dan pula tak sepadan dengan pelayanan yang diterimanya untuk kepentingan mereka.

15. Sungguh berat sekali pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud di atas dalam negeri-negeri yang disebut bermata uang kuat, sedangkan memelihara Kantor-kantor cabang di Singapore dan di Den Haag memakan biaya tambahan juga.

16. Karena itu, sudah barang tentu, bahwa terhadap pengangkatan-pengangkatan di luar negeri diperdapat suatu cara yang dapat menampung akibat-akibat kerugian yang mungkin timbul dalam perbedaan-perbedaan kurs mata uang.

17. Dalam hal ini telah diperdapat sekarang suatu penyelesaian dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran di luar negeri, yang ditetapkan atas dasar mata uang yang kuat yang berlaku sekarang, yaitu dengan dollar U.S.A. yang semua negeri-negeri yang bermata uang lemah sangat benar membutuhkannya, terutama karena dari daerah ini harus diminta pengiriman-pengiriman alat-alat yang penting.

18. Pembayaran-pembayaran visum, transit-visum dan lain-lain "endorsements" serta uang pendaratan harus dilakukan oleh sipeminta (orang asing), itu, atas dasar yang disebut di atas yaitu memakai mata uang yang berlaku di Negeri, di mana permintaan itu dilakukan dan di mana ia tinggal.

19. Pada penjelasan pasal demi pasal yang disertakan, azas-azas ini lebih lanjut diterangkan dan diselesaikan.

20. Kesimpulannya, jika kita memikirkan, bahwa Undang-undang Imigrasi yang modern berdasarkan kepada azas saling ganti-mengganti dan tarip-tarip Imigrasi sekarang di Negeri ini dibandingkan dengan tarip-tarip yang diperbuat dalam beberapa negeri yang lain, adalah sangat ringan, maka nyatalah sekarang, bahwa suatu tambahan dan peninjauan kembali seluruhnya tarip-tarip, yang sampai kini berlaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diterangkan di atas, sungguh syah adanya.

21. Kerena terlebih dahulu perlu dipelajari seluas-luasnya dan berhubung dengan garis-garis pedoman yang prinsipil dari Pemerintah belum ada, maka belumlah ada kemungkinan untuk memajukan Undang-undang Imigrasi yang serba baru.

22. Oleh sebab itu sementara waktu sebagai peraturan peralihan, dipadailah dengan mengadakan perubahan-perubahan detail yang dirasa mendesak dalam perundang-undangan yang telah ada.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

##### Pasal 1.

(A) Berhubung dengan apa yang telah diterangkan mengenai hal ini dalam bagian umum dari memori penjelasan dapatlah disini dicukupi dengan catatan, bahwa kenaikan uang pembayaran dari R. 100,- (seratus rupiah) menjadi R.150,- (seratus lima puluh rupiah), dengan mengingat perubahan perbandingan-perbandingan harga pada dewasa ini, dan didorong pula oleh keharusan yang nyata, sungguh dapat dibenarkan guna mempertinggi pendapatan Negara. Selanjutnya harap diperhatikan Penjelasan rencana bagian Umum serta Penjelasan atas "Pemungutan bea Imigrasi 1950" pasal 1 ayat 1.

(B) Berhubung dengan kedudukan ketata-negaraan yang diubah, maka pada tempatnyalah ayat ini dihapuskan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(C) Kenaikan jumlah yang disebutkan pada ayat dalam pasal ini, yang jumlahnya semula masing-masing R.150,- (seratus lima puluh rupiah) dan R.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) juga berdasarkan alasan-alasan seperti yang telah diberikan pada bagian umum dari memori penjelasan. Selanjutnya hendaklah diperhatikan, bahwa terhadap orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan pendaratan yang syah yakni Imigrasi-imigrasi yang gelap - sangat perlulah dipakai cara koreksi yang bersifat keuangan dan yang betul-betul dapat dirasakannya.

(D) Dipersilahkan membaca penjelasan mengenai ayat 6, yang baru diusulkan untuk pasal II "Penetapan Izin Masuk" lihat di bawah ini.

Pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan yang menyebabkan usul ini, berlaku atas perubahan pasal yang dikemukakan di sini.

(E) Menurut apa yang ditentukan dalam pasal 11 "Penetapan Izin Masuk sebagaimana pasal ini dibaca dengan mengingat pasal 6 dari Penetapan tersebut, maka suatu Surat Izin untuk tinggal menetap di Indonesia yang dinamakan "Surat Izin Penduduk", dapat diberikan kepada seseorang yang takluk kepada peraturan-peraturan Imigrasi dan dengan cara yang syah telah diizinkan masuk ke Indonesia dan karena itu telah mempunyai suatu surat Izin yang dinamakan "Surat Izin Masuk", lagi pula telah tinggal di Indonesia 10 tahun lamanya terus menerus dan telah memajukan suatu surat permintaan untuk mendapatkan "Surat Izin Penduduk" tersebut.

Dengan mempunyai "Surat Izin Penduduk", sipemegang telah dianggap syah tinggal di Indonesia dan karena itu ia telah menjadi penduduk Negara ini (lihat pasal 160 "Indische Staatsregeling"). Untuk "Surat Izin Penduduk" tersebut dikenakan pembayaran sebanyak R.100,- (seratus rupiah).

Sudah tentu, bahwa untuk memberikan "Surat Izin Penduduk" harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan seteliti-telitinya oleh Jawatan Imigrasi, hal mana selain waktu dan tenaga banyak menghendaki pekerjaan tata-usaha. Apabila kita mengingat pula, bahwa:

a. "Surat Izin Penduduk" bukan saja hanya berlaku untuk sipemegangnya itu sendiri, akan tetapi juga berlaku untuk isterinya yang syah, beserta anak-anaknya yang syah ataupun yang diakunya syah, oleh karena itu waktu pemberian Surat Izin tersebut mereka mempunyai tempat tinggal yang tetap di Indonesia yang bersifat kolektif.

b. Surat Izin serupa itu sangat penting bagi sipemegang karena dengan mendapat surat Izin demikian haknya untuk tinggal - sementara di Indonesia menjelma menjadi untuk tinggal menetap, tambahan pula kedudukannya serta keluarganya semuanya berubah.

c. untuk menetapkan nilai yang nyata dari jumlah yang harus dibayar sekarang, berhubung dengan keadaan-keadaan yang telah berubah secara radikal, perlu pula diambil ukuran nilai yang lain.

d. kira-kira seratus tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1817, sewaktu perbandingan-perbandingan nilai, sudah tentu sangat berlainan dari pada yang sekarang, untuk suatu surat Izin serupa itu, ditagih pembayaran sebanyak pembayaran yang diminta sekarang, maka teranglah, bahwa berhubung dengan faktor-faktor yang disebut di atas, bea yang sekarang ini, bagaimanapun juga tidak seimbang lagi dengan keuntungan-keuntungan yang didapatnya dengan menerima sesuatu "Surat Izin Penduduk" tersebut. Oleh karena itu, maka kenaikan sampai R.300,- (tiga ratus rupiah) dapatlah dianggap pantas dan adil.

(F) Sering terjadi, bahwa oleh pemegang-pemegang "Surat Izin Penduduk", diajukan permintaan supaya diberikan kepadanya duplikat "Surat Izin Penduduk", karena surat izin yang asli telah hilang.

Sebagai alasan-alasan hilangnya surat-surat Izin itu, dikemukakan, keadaan-keadaan yang dialami oleh para peminta selama pendudukan Jepang (tawanan perang, pengasingan)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

sedang yang lain - hal ini terutama kejadian dikalangan orang-orang Tionghoa - menerangkan, bahwa kehilangan itu terjadi oleh karena mereka ketakutan melihat Jepang, sehingga dokumen-dokumennya dibuang.

Keadaan kekacauan dan perampokan sesudah peperangan, juga acapkali menjadi alasan atas kehilangan itu, sedangkan - terutama pada waktu yang terakhir ini - pencurian baik dirumah maupun dikendaraan-kendaraan umum (kareta api); tram dan bus) pula dijadikan alasan atas terjadinya kehilangan itu. Dengan tidak memperkecilkan banyak hal-hal yang dapat dipercaya dan yang niscaya terjadi, masih ada sangkaan-sangkaan yang keras, bahwa keadaan-keadaan yang diuraikan di atas seringkali dengan gampang dipergunakan sebagai alasan, walaupun surat Izin yang lama masih ada, untuk memperoleh duplikat "Surat Izin Penduduk" yang nantinya dengan berupa-rupa jalan hendak diperdagangkan. Pula surat-surat Izin tersebut keadaannya sebegitu rupa, sehingga banyaklah kemungkinan-kemungkinan untuk memalsukannya.

Untuk mengakhiri perbuatan-perbuatan penipuan ini, atau setidak-tidak memberantas dan menghindarkannya sedapat-mungkin, dan pula untuk menambah pengertian sipemegang surat yang begitu berharga dan dalam hal ini ialah "Surat Izin Penduduk", bahwa surat-surat serupa itu tak boleh disia-siakan begitu saja, maka dianggap perlu supaya pemberian duplikat "Surat Izin Penduduk", juga dikenakan bea yang sama banyaknya dengan bea untuk "Surat Izin Penduduk" asli.

Walaupun tindakan-tindakan itu dianggap sedikit menyimpang, namun jalan itu harus ditempuh jika pemalsuan-pemalsuan sebagai diterangkan di atas hendak dicegah.

(G) Kenaikan ini rasanya tak memerlukan penjelasan, karena hal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sama seperti yang tersebut di atas.

Pasal 2.

Dipersilahkan melihat lagi alasan-alasan yang diberikan dalam bagian umum dari memori penjelasan yang dilampirkan pada Undang-undang pembaruan tarip-tarip Imigrasi, dan selanjutnya pada penjelasan-penjelasan yang diberikan mengenai pasal 3 ayat dua dari "Penetapan izin Masuk".

Berhubung dengan kedudukan ketata-negaraan yang diubah, maka pada tempatnyalah ayat ini dihapuskan.

Pasal 3 dan 4.

Tak memerlukan penjelasan.

-----  
CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950  
YANG TELAH DICETAK ULANG